

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. JOGJA TUGU TRANS**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**LINA SASMIATI**

**NIM: 10340083**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan, sehingga manusia dituntut untuk bekerja. Sebelum bekerja biasanya pekerja telah mengadakan suatu perjanjian kerja dengan perusahaan dimana perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Mereka telah bekerja selama 5 tahun namun status kerja mereka masih pegawai kontrak sehingga banyak pekerja yang menuntut menjadi pegawai tetap. Namun para pekerja tersebut justru mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. Jogja Tugu Trans. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. PHK pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Dengan masalah tersebut penulis ingin merumuskan permasalahan yang terjadi di PT. Jogja Tugu Trans yaitu apa saja hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi PHK, bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja, serta upaya hukum apa saja yang dilakukan karyawan terhadap PT. Jogja Tugu Trans.

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif analitis* diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data-data langsung dari lapangan yaitu PT. Jogja Tugu Trans melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Hasil penelitian dari permasalahan di atas diantaranya adalah hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka para karyawan tersebut hanya memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan jika masih ada hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan maka akan diberikan perlindungan upah serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun jika mengalami pemutusan hubungan kerja maka pihak perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum karena sudah tidak ada ikatan hubungan kerja. Terakhir mengenai upaya hukum yang dilakukan karyawan demi memperjuangkan hak-haknya melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi atau di luar pengadilan ini dilakukan melalui konsiliasi dan mediasi yang dijalankan secara musyawarah yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sedangkan litigasi atau melalui jalur pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Sasmiati  
NIM : 10340083  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2014



Lina Sasmiati  
NIM. 10340083



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Lina Sasmiati

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Lina Sasmiati  
Nim : 10340083  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Pembimbing I,

**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19790719 200801 1 012**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Lina Sasmiati

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Lina Sasmiati  
Nim : 10340083  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans


Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Pembimbing II,

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 19780212 201101 1 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/123/2014


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Lina Sasmiati  
NIM : 10340083  
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Mei 2014  
Dengan Nilai : (A-)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012


Penguji I

  
**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

  
**Euis Nurlaqlawati, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 30 Mei 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

  
**Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19741207 199503 1 002



## MOTTO

“Tidak akan ada sia-sia,  
jika segala sesuatu yang dilakukan  
dengan ikhlas dan sungguh-sungguh”

*Tidak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan.  
Karena sukses itu dapat terjadi karena persiapan,  
Kerja keras serta mau belajar dari kegagalan.*

# PERSEMBAHAN

*Untuk yang telah terus dan tanpa henti  
selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa  
dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh  
ikhlas dan serata makna kupersembahkan karya ini  
sebagai ungkapan jiwa untuk:*

*Bapak dan ibu,*

*Serta Adikku*

*yang Selalu*

*Memberikan Semangat dan Do'anya*

*Dan*

*Almamaterku Tercinta*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin adalah kata pertama yang penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, dan anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbingan Allah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans”** sebagai tugas akhir dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ach. Thahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sagiman dan Ibu Suminah tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang.
9. Adikku tercinta Agung Prasetyo dan semua keluarga besarku, atas doa, kasih sayang, support, dan pengorbanan kalian.

10. Untuk kekasihku Huda Sabarudin terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaran yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Amin.
11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010 khususnya Nabila, Momo, Alfi, Nur Faikotul, Minasri, Inna, Mb. Rani, Diyah, Siti Marjanah, Lenni, Novi dan para sahabatku dari awal merasakan bangku kuliah, beserta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tapi akan selalu kukenang untuk selamanya.
12. Teman-teman KKN Kota 37 Orin, Lika, Iin, Dhani, Revi, Elsa, Iil. Terima kasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.
13. Teman-teman di rumah Amelia, Sani, Evita, Nur Widiati, Karlina, dan Kurnia terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepadaku semoga kekompakan akan selalu ada.
14. Teman-teman di Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Depokan, Mas Restu dan Mas Iwan, terima kasih atas semangat dan pengarahannya.
15. Terima kasih untuk bapak Arsiko yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
16. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

**Lina Sasmia**

NIM 10340083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja .....	23
1. Perlindungan Hukum .....	23
a. Pengertian Perlindungan Hukum .....	23
b. Tujuan Perlindungan Hukum .....	24
c. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	25
2. Perjanjian Kerja .....	26
a. Pengertian Perjanjian Kerja .....	26
b. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Kerja .....	27
c. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja .....	28
d. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja .....	30
e. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	34
f. Berakhirnya Perjanjian Kerja .....	35
B. Pemutusan Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang di-PHK .....	35
1. Pengertian dan Jenis-jenis PHK .....	35
2. Cara Terjadinya .....	38
3. Larangan atas Pemutusan Hubungan Kerja.....	43
4. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja .....	53
5. Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di-PHK.....	61
6. Hak-Hak Buruh yang di-PHK .....	66

<b>BAB III: Gambaran Umum tentang PT. Jogja Tugu Trans .....</b>	<b>70</b>
A. Pendirian PT. Jogja Tugu Trans .....	70
B. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DIY .....	75
C. Visi dan Misi .....	78
D. Susunan dan Struktur Organisasi.....	79
E. Jalur Trayek PT. Jogja Tugu Trans .....	81
F. Pelayanan PT. Jogja Tugu Trans .....	86
G. Rekrutmen Karyawan .....	87
<b>BAB IV: Praktek Perlindungan Hukum atas PHK di PT. Jogja Tugu Trans: Kajian Hak-hak karyawan dan Upaya Hukum .....</b>	<b>92</b>
A. Hak-Hak Apa Saja yang Tercantum dalam Perjanjian Kerja .....	92
B. Bentuk-bentuk PHK dalam Praktek.....	99
C. Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas PHK .....	103
D. Upaya Hukum yang dilakukan Karyawan atas PHK .....	106
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	



## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 : Struktur Organisasi .....	80
Tabel 2 : Data Karyawan.....	90
Tabel 3 : Gaji Karyawan .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita hidup di muka bumi memerlukan beragam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan manusia secara naluriah pada dasarnya adalah kebutuhan isidentil, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan isidentil ini merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk dapat bertahan hidup dengan layak adalah sandang, papan dan pangan. Setidaknya bila ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahtera. Ketiga unsur kebutuhan pokok yang harus manusia penuhi tersebut memang berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan manusia. Selain ketiga unsur pokok kebutuhan manusia tersebut, kebutuhan hidup manusia sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas

usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.<sup>1</sup>

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan antara sesama umat manusia, yang juga berada dalam kaitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maksudnya bila seseorang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, jika tanpa disertai usaha dengan bekerja, maka hal demikian merupakan sesuatu hal yang mustahil.<sup>2</sup> Manusia yang bekerja disebut pekerja. Berdasarkan Pasal 3 Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Namun dalam masalah seperti ini masih banyak kendala dalam bekerja yaitu seperti PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun perusahaan) karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja/buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja itu khususnya bagi buruh dan keluarganya, Prof. Imam Soepomo menulis,<sup>4</sup> dikatakan bahwa:

“Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.”

---

<sup>3</sup> Zainal Asikin dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 173-174.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 174-175.

PT. Jogja Tugu Trans merupakan perusahaan transportasi angkutan darat yang berada di kawasan kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebelumnya penulis telah melakukan pra penelitian di PT. Jogja Tugu Trans, hasil dari pra penelitian tersebut telah didapati kasus tentang PHK. Dimana dalam kasus tersebut PT. Jogja Tugu Trans telah melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Pekerja menuntut status kerja di PT. Jogja Tugu Trans menjadi status tetap karena para pekerja sudah bekerja selama 5 tahun lebih, dari tahun 2008 sampai sekarang secara terus menerus tanpa henti dan tanpa status yang jelas, dan tidak adanya jaminan kepastian kerja yang tetap. Dan ini akan mengganggu pekerja dalam melakukan aktivitasnya karena selalu dihantui putus kontrak kerja jika masa kontrak pekerja PT. Jogja Tugu Trans akan habis, takut tidak bisa diperpanjang lagi. Karena di PT. Jogja Tugu Trans ini termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masa bekerja dilakukan setahun sekali dengan adanya masa percobaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Namun pekerja yang menuntut haknya ini bukannya dikabulkan, justru 25 orang di PHK oleh PT. Jogja Tugu Trans.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk membahas tentang hak-hak yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja, perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans dan upaya hukum yang dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans?
3. Apa upaya hukum yang dilakukan karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. Jogja Tugu Trans?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka maksud tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans.
  - c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. Jogja Tugu Trans.
2. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan didapat dari penelitian ini adalah:
  - a. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan

Hukum Perdata pada khususnya serta dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah.

- b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian mengenai pemutusan hubungan kerja diantaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Kesalahan Berat Pada Tingkat Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga”, yang disusun oleh Sawitri Dian Kusuma, Jurusan Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini penulis menemukan hasil penelitiannya bahwa dalam penyelesaian perselisihan PHK disebabkan karena pekerja melakukan kesalahan berat sehingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pekerja tersebut bersalah atau melakukan pelanggaran berupa kesalahan berat yang masuk dalam kategori perbuatan pidana sedangkan penelitian yang akan penulis fokuskan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan

---

<sup>5</sup> Sawitri Dian Kusuma, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Kesalahan Berat pada Tingkat Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.



serta upaya hukum yang dilakukan para karyawan yang di PHK dan masuk dalam perkara perdata.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2008 )”, yang disusun oleh Bayu Retno Prabowo, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2011.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan asas-asas muamalat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan asas-asas tersebut karena adanya berbagai alasan-alasan yang mengisyaratkan bahwa aturan tersebut dirasa menjadikan sebagian pihak ada yang dirugikan. Padahal tujuan dibuat Pergub karena semata-mata untuk mewujudkan sistem transportasi yang berbasis *buy the servise* yang berfungsi untuk memperbaiki sistem transportasi angkutan kota agar lebih baik. Penelitian ini berbeda karena penelitian tersebut menggunakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2008 sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih ke hukum positifnya dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Di Toko Mas Salaman Ketandan, Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 14/G/2007/PHI.YK)” yang disusun oleh Scholastica

---

<sup>6</sup> Bayu Retno Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2008 )”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007.

Dika W., Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2012.<sup>7</sup> Hasil penelitian ini secara tidak langsung pengusaha sebenarnya tidak memberikan penetapan melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial karena pengusaha merasa tidak pernah memutus hubungan kerja melainkan pekerja sendirilah yang mengundurkan diri dengan tidak pernah bekerja lagi di toko mas salaman. Alasan ini yang membuat perusahaan tidak memberikan uang pesangon melainkan uang tali kasih.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Perkebunan Nusantara II” yang disusun oleh Galuh Candra P., Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2012.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini dilihat dari penyelesaian perkara di Pengadilan Hubungan Industrial bahwa dari PT. Perkebunan Nusantara II telah terbukti tidak melakukan pelanggaran hukum dan dalam masalah seperti ini memang pihak pekerja yang telah melakukan kesalahan dan melakukan tindakan manipulasi.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yang disusun oleh Anis Agus Sulistiawan Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

---

<sup>7</sup> Scholastica Dika W, “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Di Toko Mas Salaman Ketandan, Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 14/G/2007/PHI.YK)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2012.

<sup>8</sup> Galuh Candra P, “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Perkebunan Nusantara II”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2012.

Kalijaga tahun 2007.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini memberikan ketentuan hak untuk mendapatkan perlindungan kerja dalam perjanjian ijarah yang mencerminkan pekerja/buruh diperbolehkan oleh hukum islam untuk mengakhiri ikatan pekerjaan apabila pengusaha bertindak sewenang-wenang dengan cara mengajukan penetapan PHK melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini sangat berbeda dengan yang akan penulis lakukan karena penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan yang akan penulis lakukan lebih ke hukum positifnya serta perlindungan terhadap karyawannya.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.<sup>10</sup> Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terikat dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja (pekerja/buruh), karena orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan Pasal 6

---

<sup>9</sup> Anis Agus Sulistiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 595.

ini merupakan perlindungan bagi pekerja/buruh (orang yang sedang dalam ikatan hubungan kerja) saja.

Selain itu, perbedaan pasal 5 dengan pasal 6 adalah mengenai subyek pelakunya. Pasal 5 berlaku bagi siapa saja, dalam arti tidak terbatas bagi pengusaha tertentu saja, melainkan mencakup pengertian pengusaha secara umum, artinya bisa pengusaha apa atau siapa saja, misalkan perusahaan A, B atau C, dan sebagainya, termasuk perusahaan penempatan tenaga kerja, tetapi dalam pasal 6 subyek pelakunya adalah terbatas bagi pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh tersebut.<sup>11</sup>

Kedudukan buruh yang lemah ini membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu Serikat Pekerja/Buruh. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat pekerja/buruh. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 8.

<sup>12</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.73.

Hak asasi manusia dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari ketertiban dan keadilan. Pengakuan atas negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.<sup>13</sup> Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.<sup>14</sup>

Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi buruh selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Hak berserikat dan berkumpul mendapat perhatian besar dari pemerintah. Terdapat norma perlindungan hak berserikat yang dituangkan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.<sup>15</sup>

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh dengan cara:

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Buruh.

---

<sup>13</sup> A. Masyur Effendi, *Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 27.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 71.

<sup>15</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

## 2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>16</sup> Karena ada dua kemungkinan komposisi subyek hukum yang bertindak sebagai pihak di dalam perjanjian kerja, yaitu (a) buruh dan pengusaha, dan (b) buruh dan pemberi kerja, maka logika hukumnya, juga ada perbedaan antara perjanjian kerja dengan pihak (a) buruh dan pengusaha, serta (b) buruh dan pemberi kerja. Analisis tentang perbedaan ini harus dikaitkan dengan pasal 50 yang menegaskan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh. Hal yang dapat disimpulkan dari pasal ini adalah dalam hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha. Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh bukan buruh dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara buruh dengan pemberi kerja melahirkan hubungan hukum, tetapi bukan hubungan kerja.<sup>17</sup>

Pengertian perjanjian kerja juga terdapat di dalam pasal 1601a BW, mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa: perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu,

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>17</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 27.

melakukan pekerjaan dengan menerima upah”<sup>18</sup>. Kini kita jumpai dua pengertian perjanjian kerja, yaitu di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan di dalam BW. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori*, pasal 1601a BW harus dipandang tidak berlaku lagi. Pandangan ini amat konstruktif untuk pembangunan hukum, yang salah satu tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum.

Sedangkan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 391.



### 3. Hak dan Kewajiban

Dalam KUHPerdara ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603 a, 1603 b, dan 1603 c KUHPerdara yang pada intinya adalah sebagai berikut:

#### a. Kewajiban Buruh/Pekerja

- 1) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).
- 2) Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaik-baiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
- 3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

b. Kewajiban Pengusaha

- 1) Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturan kearah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikenal dengan nama upah minimum, maupun pengaturan upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini penting guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima oleh pekerja terlampau rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum sekalipun.
- 2) Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus-menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

- 3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602x KUHPerduta). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan, tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
- 4) Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602 a KUHPerduta yang menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datangnya dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.

Kewajiban pekerja/buruh yang telah dipaparkan di atas merupakan hak pengusaha atau pemberi kerja, sebaliknya kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 71-74.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari sumber data-data langsung dari lapangan yaitu PT. Jogja Tugu Trans melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal tentang hak-hak karyawan, perlindungan hukum serta upaya hukum terhadap karyawan atas PHK.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

### 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber:

- a. Responden penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti yakni:
  - 1) Bapak Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H. yang merupakan pekerja dari PT. Jogja Tugu Trans yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  - 2) Pihak dari PT. Jogja Tugu Trans yakni pengacara PT. Jogja Tugu Trans yang bernama Bapak Agung Dwi Purwanto, S.H.
- b. Narasumber yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan data penunjang, dalam hal ini adalah:
  - 1) Mediator Perselisihan Hubungan Industrial yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  - 2) Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta yang menangani permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Sumber Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu berupa data hasil wawancara dengan karyawan yang di PHK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, serta Pengadilan Hubungan Industrial.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- e) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku tentang perikatan;
- b) Buku-buku tentang perjanjian;
- c) Buku-buku tentang ketenagakerjaan;
- d) Skripsi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
- e) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Jogja Tugu Trans (JTT) yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Wonosari Km 4.5 No. 24 B Yogyakarta dan Pengadilan Hubungan Industrial.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data, Soerjono Soekanto menyebutkan ada 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, interview.<sup>21</sup>

### a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), dalam hal ini seperti dokumen buku, modul, atikel, jurnal baik cetak maupun online yang terkait dengan masalah yang dikaji.

### b) Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>22</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet III, hlm 21.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II*, (Jakarta: Andi Offset, 1994), hlm 137.

dengan gambaran umum meliputi profil PT. Jogja Tugu Trans, serta keadaan lingkungan PT. Jogja Tugu Trans.

#### c) Metode Interview/Wawancara

Metode interview/wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penggunaan metode interview/ wawancara digunakan secara bertatap muka secara *face to face* untuk menggali secara mendalam data-data yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT. Jogja Tugu Trans.

#### 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menyajikan data secara *deskriptif* dan menganalisa secara *kualitatif*.<sup>24</sup> Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara *kualitatif*. Maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, dikelompokkan secara sistematis, dan dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003), hlm 100.

<sup>24</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm 98-99.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai sistematikanya adalah:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap PHK, yang meliputi tentang perlindungan hukum dan perjanjian kerja, serta tentang pemutusan hubungan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang PT. Jogja Tugu Trans yang meliputi pendirian PT. Jogja Tugu Trans, perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DIY, visi dan misi, susunan dan struktur organisasi, jalur trayek, dan rekrutmen data karyawan.

Bab keempat, membahas praktek perlindungan hukum terhadap karyawan di PT. Jogja Tugu Trans: kajian hak-hak dan upaya hukum, meliputi hak-hak yang tercantum pada perjanjian kerja, bentuk-bentuk PHK dalam praktek, perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja dan upaya hukum yang dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja terhadap PT. Jogja Tugu Trans.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak-hak yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja

Hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka para karyawan tersebut hanya memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pihak PT. Jogja Tugu Trans sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar semua itu. Ini disebabkan karena bapak Arsiko yang menuntut upah layak kerja selama 5 Tahun dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013.

Hal inilah yang menyebabkan PT. Jogja Tugu Trans merasa sangat dirugikan oleh bapak Arsiko, Sedangkan PT. Jogja Tugu Trans hanya akan memberikan upah dengan masa kerja 2 tahun dengan 3 kali upah. Namun bapak Arsiko menolak dengan alasan tidak sesuai dengan masa kerja selama bekerja di PT. Jogja Tugu Trans.

2. Perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja

Di dalam PT. Jogja Tugu Trans sebenarnya memberikan perlindungan hukum terhadap karyawannya seperti perlindungan terkait keselamatan kerja dan kesehatan kerja, jika terjadi kecelakaan kerja maka dari PT. Jogja Tugu Trans yang akan mendampingi sampai pemeriksaan

berlanjut, selain itu memberikan perlindungan terkait upah, waktu kerja, serta perlindungan untuk kesejahteraan. Semua itu telah diatur di dalam Pasal 86 (mengenai keselamatan dan kesehatan kerja) dan Pasal 88 (mengenai pengupahan) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun semua itu hanya diberikan jika ada hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan.

Dengan demikian setelah adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi, pihak PT. Jogja Tugu Trans tidak memberikan perlindungan hukum terhadap semua karyawan yang di PHK. Karena pihak PT. Jogja Tugu Trans merasa itu semua sudah tidak menjadi tanggungan perusahaan.

### 3. Upaya hukum yang dilakukan karyawan

Selama ini buruh jika mengalami permasalahan ketenagakerjaan yang dialaminya di tempat kerja jarang menggugat sampai ke pengadilan. Begitu juga permasalahan yang dialami oleh pekerja di PT. Jogja Tugu Trans ini yang sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya pekerja tersebut terlebih dahulu melakukan perundingan bipartid antara PT. Jogja Tugu Trans dengan bapak Arsiko yang tidak membuahkan hasil, setelah itu mengadukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan terakhir ke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.

## **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar di dalam peraturan perundang-undangan lebih rinci lagi dengan mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, sehingga memperkecil terjadinya perselisihan hubungan industrial. Selain itu, instansi yang terkait di bidang ketenagakerjaan juga lebih memperdalam fungsi pengawasannya.
2. Bagi PT. Jogja Tugu Trans sebaiknya lebih tegas dan jelas dalam memberikan tata tertib atau peraturan bagi pekerja di perusahaan. Selain itu lebih menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja di kemudian hari. Serta mengangkat karyawan yang telah bekerja selama 3 tahun menjadi karyawan tetap sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Bagi pekerja sebaiknya bekerja lebih hati-hati dan mengikuti peraturan di perusahaan, sehingga memperkecil kemungkinan pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Rajawali, 1986.
- Asikin, Zainal, dkk., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Effendi, A., Masyur, *Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Jakarta: Andi Offset, 1994.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- P, Galuh Candra, “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Perkebunan Nusantara II”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2012.
- Prabowo, Bayu Retno, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tarif Bus Trans Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2008 )”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007.
- Sulistiawan, Anis Agus, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khakim, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Koeshartono D., dan M.F. Shellyana Junaedi, *Hubungan Industrial Kajian Konsep dan Permasalahan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kusuma, Sawitri Dian, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Kesalahan Berat Pada Tingkat Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- W, Scholastica Dika, “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di Toko Mas Salaman Ketandan, Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 14/G/2007/PHI.YK)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh.

C. Sumber Lain-Lain:

[Http://Www.Scribd.Com/Doc/70113109/11/Pengertian-Perlindungan-Hukum](http://Www.Scribd.Com/Doc/70113109/11/Pengertian-Perlindungan-Hukum), Diakses Hari Kamis, Tanggal 6 Maret 2014, Jam 11.27 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 709/ 2014

Yogyakarta, 19 Maret 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
di. Yogyakarta

***Assalamu'alaikum wr.wb.***

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Lina Sasmiasi	10340083 / IH


Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi ) yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DI PT JOGJA TUGU TRANS.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIR. 19570207 198703 1 003 1

**Tembsan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 172 / 2014  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Februari 2014

Kepada  
Yth. Gubernur DIY  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Lina Sasmiati	10340083	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK ( Studi Kasus di PT JOGJA TUGU TRANS )**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 1

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahari Toharuddin, SE  
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial  
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 1 Bantul

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Lina Sasmiati  
Alamat : Depokan RT 07/RW 02 Prenggan Kotagede Yogyakarta.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 17 Maret 2014 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Di PT. Jogja Tugu Trans”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2014



Bahari Toharuddin, SE



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**  
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563  
**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakota.go.id](http://www.pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 38/Ket/IV/2014/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**LINA SASMIATI**

**Nomor Mahasiswa : 10340083**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DI PT JOGJA TUGU TRANS “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Yogyakarta, 15 April 2014**

**Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum**

**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 19570531 1984 03 2 002**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0992  
1871/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/reg/v/131/2/2014 Tanggal :06/02/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : LINA SASMIATI NO MHS / NIM : 10340083  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DI PT JOGJA TUGU TRANS (Pengambilan data di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 06/02/2014 Sampai 06/05/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
  
LINA SASMIATI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 24-3-2014  
An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris  
  
ENY RETNOWATI, SH  
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / Reg / 0384 / S1 / 2014**

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/VI/131/2/2014

**Mengingat** : Tanggal : 06 Februari 2014 Perihal : Ijin Penelitian

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**


Nama : **Lina Sasmiasi**  
P. T / Alamat : **Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA, Jl Laksda Adisucipto Yk.**  
NIP/NIM/No. KTP : **10340083**  
Tema/Judul Kegiatan : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS DI PT JOGJA TUGU TRANS)**  
Lokasi : **PT JOGJA TUGU TRANS**  
Waktu : **07 Februari sd 07 Mei 2014**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 07 Februari 2014

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data  
Penelitian dan Pengembangan,  
u.b. Kasubid. Litbang



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
- Dir. PT JOGJA TUGU TRANS
- Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA
- Yang Bersangkutan (Mahasiswa)





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**UPTD. TRANS JOGJA**  
Jalan Babarsari No. 30, Telepon (0274) 485775, 487335, Fax : (0274) 485405  
**YOGYAKARTA**

Nomor : 070/098  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Pengantar Penelitian

Yogyakarta, 24 Februari 2014

Kepada  
Yth. **PT. Jogja Tugu Trans**

di  
tempat

Berdasarkan Surat Keterangan/Ijin dari Sekretariat Daerah No. 070/Reg/VI/131/2/2014 tanggal 6 Februari 2014 sebagai tindak lanjut atas surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Yogyakarta No. UIN.02/DS1/PP009/172/2014 tanggal 5 Februari 2014 perihal Ijin Penelitian / Riset.

Bersama ini kami memberikan ijin untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : LINA SASMIATI  
NIP/NIM : 10340083  
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS DI PT JOGJA TUGU TRANS)  
Waktu : 6 Februari s/d 6 Mei 2014

Untuk melakukan pencarian data keperluan tugas akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Surat pengantar ini tidak berlaku sebagai kartu pass atau tiket bus TransJogja
3. Yang bersangkutan tetap dikenakan biaya tiket untuk dapat masuk kedalam bus sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.



a.n. Kasubag UPTD TransJogja  
Kasubag Tata Usaha

**Etik Estimayasti, SE**  
NIP. 19720720 199803 2 003



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/131/2/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN .02/DS1/PP009/172/2014**  
Tanggal : **5 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **LINA SASMIATI** NIP/NIM : **10340083**  
Alamat : **SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS DI PT JOGJA TUGU TRANS)**  
Lokasi : **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY, PT JOGJA TUGU TRANS**  
Waktu : **6 FEBRUARI 2014 s/d 6 MEI 2014**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **6 FEBRUARI 2014**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendang Susilowati, SH  
NIP. 19630120 198503 2 003

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
4. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
5. PT JOGJA TUGU TRANS
6. DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
7. YANG BERSANGKUTAN





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,  
Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9 /859/ 2014  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yogyakarta, 23 April 2014

Kepada  
Yth. Bapak Agung Dwi Purwanto, S.E.,S.H.  
Kantor Hukum LAYUNG & REKAN  
di PACIVIC BUILDING  
Jalan Laksda Adisucipto No. 157 Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1	Lina Sasmiati	10340083/ IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Hukum LAYUNG & REKAN di PACIVIC BUILDING yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yng berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DI PT. JOGJA TUGU TRANS.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lina Sasmiati  
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 15 Juli 1991  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Depokan RT 07 RW 02 No. 180-A Prenggan  
Kotagede Yogyakarta  
No. HP : 085640416401  
Email : sasmiati.lina@yahoo.com

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. Tamatan : SDN Rejowinangun III, (1998-2004)
2. Tamatan : MTs Negeri Yogyakarta II, (2004-2007)
3. Tamatan : SMK Koperasi, (2007-2010)
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010-sekarang).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tertanda,

Lina Sasmiati